



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DENGAN

**DEWAN PENGURUS DAERAH MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA
(MAPPI) JAWA TIMUR**

Nomor: 001/MOU/MAPPI/JATIM/IX/2021

Nomor: 112/MoU/ITS/2021

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN, MAGANG, PUBLIKASI DAN PENGEMBANGAN PROFESI PENILAI DI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh
satu (28-09-2021) bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang bertanda-tangan
di bawah ini :

1. Nama : Bambang Pramujati, Ph.D.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian Institut
Teknologi Sepuluh Nopember
Alamat : Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Mufidah, ST, MM, MAPPI (Cert)
Jabatan : Ketua DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jawa Timur
Alamat : Komplek Mangga dua Blok B6 - 06, Jl. Jagir Wonokromo No 100
Surabaya

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- PIHAK KEDUA adalah DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jawa Timur yang merupakan perangkat organisasi MAPPI.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Penilaian, Pelatihan, Penilaian Properti dan kegiatan lain yang mendukung dan terkait dengan hal tersebut.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)/Nota Aksi Kerjasama** yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

MOU ini juga sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka **Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Magang, Publikasi dan Pengembangan Profesi Penilai di Wilayah Propinsi Jawa Timur.**

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam MOU ini adalah sebagai berikut :

1. Tempat penyelenggaraan kuliah umum penilaian setiap awal tahun ajaran
2. Tempat penyelenggaraan kegiatan pendidikan mulai jenjang PDP 1 sampai dengan PLP 2 Properti.
3. Tempat penyelenggaraan Workshop Penilaian dan Program Pendidikan Lanjutan (PPL).
4. Tempat program magang bagi Mahasiswa.

PASAL 3
PERJANJIAN KERJA SAMA

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan membuat Perjanjian Kerja Sama yang memuat hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PENYELENGGARA DAN BIAYA

Para Pihak dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan yang tersebut pada pasal 2 akan bekerja sama dalam berbagai aspek termasuk dalam hal pembiayaan dengan berlandaskan kesepakatan dan azas saling menguntungkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. MOU ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak MOU ini ditandatangani sampai dengan tanggal 28-09-2026 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah MOU ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data/informasi dalam bentuk apapun yang terkait dengan MOU ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data dan informasi sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
 - a. Data dan informasi tersebut sudah merupakan informasi milik umum;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

1. MOU ini merupakan keseluruhan perjanjian dari PARA PIHAK dan menggantikan setiap perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh PARA PIHAK sehubungan dengan maksud dari MOU ini.
2. PARA PIHAK mengakui bahwa MOU ini mengikat PARA PIHAK dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Program Pendidikan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari MOU ini.
3. Perubahan terhadap MOU ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian MOU ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Bambang Pramujati, Ph.D.

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama,
dan Kealumnian Institut Teknologi Sepuluh
Nopember

PIHAK KEDUA

**DPD MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA
(MAPPI) JAWA TIMUR**



Mushofah, ST, MM, MAPPI (Cert)

Ketua DPD MAPPI Jawa Timur



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DENGAN

DEWAN PENGURUS DAERAH MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA
(MAPPI) JAWA TIMUR

Nomor: 001/MOU/MAPPI/JATIM/IX/2021

Nomor: 112/MoU/ITS/2021

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN, MAGANG, PUBLIKASI DAN PENGEMBANGAN PROFESI PENILAI DI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh
satu (28-09-2021) bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang bertanda-tangan
di bawah ini :

1. Nama : Bambang Pramujati, Ph.D.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian Institut
Teknologi Sepuluh Nopember
Alamat : Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Moshfah, ST, MM, MAPPI (Cert)
Jabatan : Ketua DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jawa Timur
Alamat : Komplek Mangga dua Blok B6 - 06, Jl. Jagir Wonokromo No 100
Surabaya

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- PIHAK KEDUA adalah DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jawa Timur yang merupakan perangkat organisasi MAPPI.
- Bawa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Penilaian, Pelatihan, Penilaian Properti dan kegiatan lain yang mendukung dan terkait dengan hal tersebut.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)/Nota Aksi Kerjasama** yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

MOU ini juga sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka **Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Magang, Publikasi dan Pengembangan Profesi Penilai di Wilayah Propinsi Jawa Timur.**

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam MOU ini adalah sebagai berikut :

1. Tempat penyelenggaraan kuliah umum penilaian setiap awal tahun ajaran
2. Tempat penyelenggaraan kegiatan pendidikan mulai jenjang PDP 1 sampai dengan PLP 2 Properti.
3. Tempat penyelenggaraan Workshop Penilaian dan Program Pendidikan Lanjutan (PPL).
4. Tempat program magang bagi Mahasiswa.

PASAL 3
PERJANJIAN KERJA SAMA

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan membuat Perjanjian Kerja Sama yang memuat hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PENYELENGGARA DAN BIAYA

Para Pihak dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan yang tersebut pada pasal 2 akan bekerja sama dalam berbagai aspek termasuk dalam hal pembiayaan dengan berlandaskan kesepakatan dan azas saling menguntungkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. MOU ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak MOU ini ditandatangani sampai dengan tanggal 28-09-2026 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah MOU ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data/informasi dalam bentuk apapun yang terkait dengan MOU ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data dan informasi sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
 - a. Data dan informasi tersebut sudah merupakan informasi milik umum;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

1. MOU ini merupakan keseluruhan perjanjian dari PARA PIHAK dan menggantikan setiap perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh PARA PIHAK sehubungan dengan maksud dari MOU ini.
2. PARA PIHAK mengakui bahwa MOU ini mengikat PARA PIHAK dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Program Pendidikan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari MOU ini.
3. Perubahan terhadap MOU ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian MOU ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



Bambang Pramujati, Ph.D.

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama,
dan Kealumnian Institut Teknologi Sepuluh
Nopember

PIHAK KEDUA

**DPD MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA
(MAPPI) JAWA TIMUR**



Mushofah, ST, MM, MAPPI (Cert)

Ketua DPD MAPPI Jawa Timur